

**PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UNTUK MASING-MASING DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 209/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN UNTUK MASING-MASING DESA/KELURAHAN SE-KABUPATEN BANGLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan Surat Pengunduran diri Ni Putu Mita Ratnasari sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi Tanggal 2 April 2019 , dan Surat Rekomendasi Perbekel Desa Yangapi Nomor 140/601/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Penggantian PPS Desa Yangapi Kecamatan Tembuku;  
bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 208/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, maka perlu merubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan untuk masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;  
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

**Dasar hukum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bangli ini adalah:** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516), Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 208/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 140/HK.03.1-BA/5106/KPU-Kab/IV/2019 tentang Pemberhentian Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 209/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2019** diatur tentang Menetapkan Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 3/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan untuk masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Bangli untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu pada nama saudari Ni Putu Mita Ratnasari digantikan oleh saudara Made Putu Sugiartono sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Yangapi, Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

Catatan: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 11 April 2019